



PUTUSAN

Nomor 3 /PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Para Anak :

Anak 1:

Nama lengkap : **Celvin Adrian Antoni Pgl Rian;**
Tempat lahir : Geragahan;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 12 September 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bancah Taleh Jorong I Gragahan, Nagari
Geragahan Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak 2:

Nama lengkap : **Aurel Arya Pranata Pgl Aurel;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 23 Januari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bancah Taleh Jorong I Gragahan, Nagari
Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak di tingkat banding tidak menunjuk Penasihat Hukum;

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 April 2023
Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG tentang penunjukan Hakim



Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Para Anak No. Reg. Perkara: PDM-6/Enz.2/Agam/01/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Anak CELVIN ADRIAN ANTONI Pgl RIAN Bersama Anak AUREL ARYA PRANATA Pgl AUREL pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gor Rang Agam Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,” dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ROHID menyebabkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2022, Anak RIAN melihat di story Instagram milik Anak Korban ROHID yang bersama pacar Anak RIAN yang bernama WINDI yang membuat Anak RIAN marah terhadapnya, kemudian Anak menchat Anak Korban ROHID dan menanyakan hal tersebut dan Anak Korban meminta maaf kepada Anak RIAN. Kemudian pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira 20.00 wib Anak kembali mechat teman Anak Korban ROHID yang bernama sdr. Adik dan dan menyuruh Anak Korban ROHID untuk datang ke Gor dan berkelahi dengan Anak RIAN, kemudian sekira pukul 21.30 Anak pergi ke Gor dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Anak RIAN lihat Anak Korban ROHID bersama temannya dan Anak menghampirinya bersama teman-teman Anak yaitu Anak AUREL, kemudian Anak RIAN bertanya dengan berkata “yang ma si ROHID tu” (yang mana si ROHID tu) dan menjawab Anak Korban ROHID “awak” (saya) kemudian Anak langsung menendang paha Anak Korban ROHID menggunakan kaki sebelah kanan sehingga Anak Korban ROHID terjatuh kemudian Anak Korban ROHID berdiri dan memukul bahu sebelah kanan Anak RIAN yang kemudian Anak RIAN membalas dengan memukul bahu sebelah kanan Anak Korban ROHID dengan tangan kanan yang



terkepal sebanyak dua kali yang kemudian kami di Lerai oleh teman Anak Korban ROHID, setelah itu Anak AUREL langsung mengejar Anak Korban ROHID dan langsung memukul menggunakan tangan sebelah kanan Anak AUREL yang mengenai bahu sebelah kanan Anak Korban ROHID sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Anak AUREL menendang Anak Korban ROHID dengan kaki kanan Anak dan tidak mengenai Anak Korban ROHID, kemudian Anak Korban ROHID meninju bagian kepala sebelah kanan Anak AUREL, kemudian Anak AUREL dileraikan oleh teman Anak Korban ROHID dan menyuruh Anak AUREL dan Anak RIAN untuk pulang.

Bahwa akibat perbuatan Anak aurel dan anak celvin memukul saksi korban ROHID menyebabkan mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor: 102/ YAN - RM/ VER / I / 2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2022 oleh pada RSUD Lubuk Basung, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Anak Korban ROHID ditemukan :

I. Kepala

Pada dahi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas alis terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima sentimeter dibawah sudut mata kiri terdapat luka lecet ukuran setengah sentimeter kali setengah sentimeter. Pada pipi kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah telinga kiri terdapat bengkak sewarna kulit ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

II. Leher

Pada leher kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah dagu terdapat kulit kemerahan ukuran empat sentimeter kali setengah sentimeter. Pada leher kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat dibawah dagu terdapat luka lecet ukuran setengah sentimeter kali satu sentimeter.

III. Dada

Tidak ditemukan kelainan

IV. Perut

Tidak ditemukan kelainan

V. Punggung

Tidak ditemukan kelainan

VI. Panggul



Pada panggul kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh dua Sentimeter dari bahu terdapat bengkak sewarna kulit ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter.

VII. Kaki

Pada kaki kanan, lima sentimeter dibawah lutut, terdapat luka gores ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali setengah sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat disimpulkan bahwa akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang – undang Jo Undang – undang No.11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Para Anak Nomor Reg. Perkara. : PDM-6/AGAM/EKU.2/01Enz.2/Agam/01/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak **Celvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perbahan atas Undang Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Terntang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak menjadi menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Celvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel** dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) bulan penjara.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam dan merah dalam keadaan robek dibagian lengan dan badan sebelah kiri;
Dikembalikan kepada saksi **Rohid**;
4. Menetapkan agar Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Celvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Tindakan oleh karena itu kepada Anak Celvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel berupa pengembalian kepada orang tua masing masing ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam dan merah dalam keadaan robek dibagian lengan dan badan sebelah kiri;
Dikembalikan kepada saksi **Rohid**;
4. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 6 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung ternyata bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 30 Maret 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak pada tanggal 13 April 2023 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Kepada Para Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 April 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan telah disampaikan kepada Para Anak oleh Jurusita Pengadilan



Negeri Lubuk Basung berdasarkan *Relaas* Penyerahan Memori Banding masing masing pada tanggal 13 April 2023 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 13 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Anak, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan pidana;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan kepada anak dengan pengembalian kepada orang tua belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat masih terlalu ringan karena Hakim lebih dominan melihat hal hal pada diri Para Anak dari pada hal hal yang timbul sebagai akibat perbuatan Para Anak dan putusan hakim belum memberi efek jera;
- Bahwa hakim haruslah bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap anak itu sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;
- Berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan dan mengabaikan aturan internal yang wajib dipedomani oleh hakim;

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding ini, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak **Celvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan ayas Undang Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Calvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam dan merah dalam keadaan robek dibagian lengan dan badan sebelah kiri;Dikembalikan kepada saksi **Rohid**;
4. Menetapkan agar Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat surat dan barang bukti, Memori banding Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 30 Maret 2023 beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu Laporan penelitian Kemasyarakatan, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan para Anak di persidangan setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sehingga kesimpulan mengenai fakta- fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Para Anak telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Para Anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Terntang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi menjadi Undang - Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP sehingga sudah tepat dan benar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Anak sebagaimana dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dimana pemidanaan tersebut selain memperhatikan alasan-alasan rekomendasi PK Bapas Dalam Laporan Penelitian Masyarakat Nomor LA/033/X/2022 dan Nomor LA/034/X/2022 dibuat oleh Indra Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Para Anak untuk dijatuhi dikembalikan kepada orang tua juga harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Anak ketika melakukan tindak pidana masih berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan masih ingin melanjutkan pendidikan selanjutnya orang tua Para Anak menyatakan masih bisa membina dan mendidik Para Anak agar menjadi lebih baik di masa depan dan tidak melakukan perbuatan pidana



lagi, juga antara Para Anak dengan korban maupun keluarga korban tidak berhasil penyelesaian secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini pada hakikatnya Para Anak juga korban dari lingkungan pergaulan serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga terutama orang tua maupun masyarakat sekitar. Para Anak adalah individual yang mana dalam melakukan perbuatan pidana, Para Anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan karena Para Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi Para Anak sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini Para Anak sebagai korban pengaruh lingkungan bermain yang tidak baik. Para Anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun Para Anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1990, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal nya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "*Restorative Justice*", yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang Anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik baik bagi Para Anak serta masa depan Para Anak sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf i jo Pasal 3 huruf g jo. Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan, pemidanaan, dan pidana penjara hanya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Litmas yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana dikembalikan kepada orang tua Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri bagi Para Anak maka dengan mengingat Penjelasan Pasal 14a KUHP dan Pasal 73 Ayat (3),(4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana



Anak, serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XIII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 Hm.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS. 00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restoratif Justice* di lingkungan Peradilan Umum maka untuk memenuhi keinginan dan melindungi hak Para Anak agar dapat melanjutkan pendidikannya maka cukup beralasan agar Para Anak tersebut dijatuhi pidana Percobaan/pidana dengan syarat yaitu dengan Syarat Umum dan Syarat Khusus sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 14a KUHP dan Pasal 73 Ayat (3), (4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan anak;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Para Anak dapat dijatuhkan pidana berupa Pidana penjara masing masing selama 1 (satu) bulan, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk memulihkan (*to restore*) Para Anak Pelaku, masyarakat dan para pihak terkait lainnya serta mendidik dan membina agar Para Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil kepada Para Anak dijatuhi pidana percobaan/pidana bersyarat di bawah pengawasan Penuntut Umum karena Para Anak belum berumur 20 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 71 Ayat (1) huruf b dan Pasal 73 Ayat (3),(4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 30 Maret 2023 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Anak, sedangkan mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang terbukti dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana bersyarat maka Para Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 1 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi menjadi Undang Undang Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 14a KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 30 Maret 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan **Anak Calvin Adrian Antoni Pgl Rian dan Aurel Arya Pranata Pgl Aurel** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan syarat khusus yaitu pidana Pengawasan kepada Para Anak selama 6 (enam) bulan dibawah pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Basung;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbb tanggal 30 Maret 2023 tersebut untuk selebihnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat banding yang di tingkat banding masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2023** oleh **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Padang, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 April 2023 Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG tentang penunjukan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Elizar, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak;

HAKIM,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Elizar, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)